



**KODE ETIK
KEMITRAAN**

PERATURAN DAN KETENTUAN DISTRIBUTOR PT. TUNAS HIJAU NETWORK INDONESIA



PERSYARATAN & PROSEDUR MENJADI DISTRIBUTOR TH-NETWORK

- Warga Negara Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau lebih. ✓
- Mempunyai seorang Sponsor yang telah terdaftar menjadi anggota PT. TH-Network Indonesia ✓
- Mengisi form pendaftaran dengan benar. ✓
- Melakukan Registrasi sesuai ketentuan PT. TH-Network Indonesia ✓
- Keanggotaan sebagai distributor berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan ✓

HAK DISTRIBUTOR

- ✔ Mensponsori, memprospek calon anggota diseluruh wilayah Indonesia.
- ✔ Membeli produk-produk PT. TH-Network Indonesia dengan harga distributor.
- ✔ Mendapatkan keuntungan langsung dari penjualan. Memperoleh peringkat tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- ✔ Mendapatkan bonus sesuai ketentuan dalam Rencana Pemasaran (Marketing Plan).
- ✔ Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. TH-Network Indonesia.
- ✔ Mewariskan keanggotaannya kepada ahli waris yang sah.
- ✔ Hak keanggotaan hanya milik distributor yang bersangkutan dan tidak bisa digunakan oleh orang lain kecuali suami/istri/Anak yang bersangkutan.

KEWAJIBAN DISTRIBUTOR



- Mematuhi ketentuan Kode Etik Distributor dan perundang-undangan yang berlaku. ✓
- Bersikap santun, Jujur, Profesional dan Bersungguh- sungguh. ✓
- Menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan menghindari tindakan/sikap yang akan merusak citra PT. TH-Network Indonesia serta distributor lainnya. ✓
- Memahami dan mengerti informasi produk secara benar dan akurat, hak dan kewajiban serta rencana pemasaran dengan tidak berlebih-lebihan. ✓
- Menjaga hubungan yang baik dengan sesama distributor dan karyawan PT. TH-Network Indonesia. ✓

- ❌ Menyatakan diri sebagai karyawan atau bagian dari Organisasi perusahaan.
- ❌ Bertindak mewakili perusahaan dalam suatu kegiatan, pembuatan perjanjian, wawancara dan atau promosi dalam bentuk apapun kecuali mendapatkan ijin tertulis dari perusahaan.
- ❌ Menjual tidak sesuai harga yang telah ditetapkan.
- ❌ Menjual produk-produk PT. TH-Network Indonesia yang telah kadaluarsa.
- ❌ Merubah, mengurangi, menambahkan sesuatu, memodifikasi, mengganti label dan atau kemasan, isi kemasan produk-produk PT. TH-Network Indonesia yang diperjual-belikan baik sebagian atau seluruhnya.
- ❌ Memprospek, mempengaruhi dan membujuk orang yang telah menjadi distributor baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud agar orang tersebut pindah kedalam jaringannya atau jaringan lain.
- ❌ Menjadi anggota atau ikut secara aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan MLM lain.
- ❌ Melakukan penipuan, penghinaan, penganiayaan atau tindakan lain yang tergolong dalam tindakan pidana kepada sesama distributor atau karyawan perusahaan.
- ❌ Mengalihkan keanggotaannya, kecuali kepada anggota keluarga.
- ❌ Melakukan pembatasan wilayah kepada distributor lainnya serta mengklaim bahwa ia berhak atas satu kawasan atau wilayah tertentu.
- ❌ Meremehkan, menghina, menyesatkan atau membuat perbandingan yang buruk tentang produk, system dan layanan dari perusahaan lain (kompetitor).

Peraturan Sponsor



- Sponsor harus memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan yang benar kepada calon distributor serta memberikan pembinaan setelah menjadi distributor. ✓
- Sponsor tidak dibolehkan memperebutkan calon distributor, jika ada dua orang atau lebih yang telah memprospek distributor, maka keputusan untuk memilih sponsor diberikan kepada calon Distributor tersebut. ✓
- Apabila seorang distributor menikah atau mempunyai istri/suami yang belum menjadi distributor dan kemudian mendaftar menjadi distributor maka sponsornya haruslah pasangannya dari suami/istri yang lebih dahulu menjadi anggota. ✓
- Dalam hal dua orang yang telah menjadi distributor lalu menikah, maka mereka dapat memutuskan untuk tetap menjalankan jaringannya masing-masing. ✓

- ✔ Seorang anggota yang ingin mengundurkan diri dari keanggotaan dapat mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermatrai secukupnya.
- ✔ Pencabutan keanggotaan dapat dilakukan terhadap anggota yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik anggota atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✔ Akibat dari pengakhiran keanggotaan, seluruh downline distributor tersebut akan diberikan kepada Uplinenya.

Pendaftaran Kembali

- ✔ Seseorang yang telah mengundurkan diri atau yang dicabut keanggotaannya, dapat mendaftar kembali setelah 3 bulan sejak tanggal pemberhentian atau pengunduran dirinya dengan lebih terdahulu mengajukan surat pemberitahuan Kepada Perusahaan.
- ✔ Pendaftaran kembali tersebut akan diperlakukan sebagai distributor baru.

Perusahaan mempunyai hak untuk memberikan sanksi-sanksi kepada distributor yang terbukti melanggar ketentuan Kode Etik berupa :

- Pemberian Surat Teguran 
- Pembekuan keanggotaan sementara serta penundaan pemberian Bonus, hak-hak dan atau keuntungan- keuntungan lainnya. 
- Pencabutan keanggotaan. 
- Distributor yang keberatan dengan pemberian sanksi dapat mengajukan surat keberatan atas pemberian sanksi tersebut dengan menyatakan alasan-alasan dalam waktu 14 hari sejak menerima surat tersebut. 
- Apabila dalam waktu 14 hari tersebut distributor tidak mengajukan surat keberatan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima pemberian sanksi tersebut, dan dengan demikian maka sanksi dapat diberlakukan secara efektif. 

Seseorang yang telah mengundurkan diri atau dicabut keanggotaannya dapat mengembalikan produk-produk yang telah dibelinya dengan ketentuan :

- ✔ Menyertakan bukti pembelian asli
- ✔ Produk-produk Yang dikembalikan masih dalam keadaan utuh dan tersegel serta tidak mengalami perubahan bentuk baik kemasan, rasa maupun warnanya dan masih layak jual.
- ✔ Belum memasuki 6 bulan sebelum masa kadaluarsa.
- ✔ Harga pembelian akan dikurangi biaya administrasi sebesar 10% serta dikurangi total nilai bonus yang telah dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan pembelian produk tersebut.
- ✔ Perusahaan mempunyai hak penuh dan mutlak setiap saat untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan-permohonan yang diajukan oleh distributor.
- ✔ Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut peraturan yang ada tanpa penjelasan atau pemberitahuan sebelumnya.



Lain-Lain



TH-NETWORK INDONESIA

Head Office :

Ruko Tol Boulevard, Ruko Jl. Pelayangan No.5,
Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15310